

PENGUMUMAN
NOMOR PENG- 45 /NB.111/2017
TENTANG
PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI UMUM ATAS
PT FAIRFAX INSURANCE INDONESIA

Dengan ini diumumkan bahwa Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan pencabutan izin usaha di bidang asuransi umum PT Fairfax Insurance Indonesia, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nomor Keputusan	Tanggal Keputusan	Penyebab Pencabutan Izin Usaha
PT Fairfax Insurance Indonesia	KEP-85/D.05/2017	2 Oktober 2017	Penghentian kegiatan usaha atas permintaan perusahaan

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahuinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Oktober 2017

a.n Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Plt. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB,



Asep Iskandar

SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR KEP-85/D.05/2017

TENTANG
PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI UMUM
ATAS PT FAIRFAX INSURANCE INDONESIA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa PT Batavia Mitratama Insurance telah diberikan izin usaha di bidang asuransi kerugian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor KEP-708/KMK.017/1996 tanggal 31 Desember 1996 sebagaimana telah berubah nama menjadi PT Fairfax Insurance Indonesia berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-2071/NB.1/2014 tanggal 13 Agustus 2014;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, PT Fairfax Insurance Indonesia merupakan perusahaan asuransi yang menjalankan usaha asuransi umum;
 - c. bahwa PT Fairfax Insurance Indonesia telah mengajukan permohonan persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha sebagaimana tertuang dalam surat nomor 076-OJK/DIR/FII/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016;
 - d. bahwa permohonan penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c dilatar belakangi oleh pemenuhan Pasal 16 *juncto* Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dimana setiap pihak hanya dapat menjadi pemegang saham pengendali pada 1 (satu) perusahaan asuransi jiwa, 1 (satu) perusahaan asuransi umum, 1 (satu) perusahaan reasuransi, 1 (satu) perusahaan asuransi jiwa syariah, 1 (satu) perusahaan asuransi umum syariah, dan 1 (satu) perusahaan reasuransi syariah;
 - e. bahwa Otoritas Jasa Keuangan melalui surat nomor S-101/D.05/2016 tanggal 28 November 2016 telah menyetujui rencana penghentian kegiatan usaha yang diajukan oleh PT Fairfax Insurance Indonesia;
 - f. bahwa PT Fairfax Insurance Indonesia melalui surat nomor 020.01/DIR/AN/FII/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 telah menyampaikan laporan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha;
 - g. bahwa berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan atas laporan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf f, Otoritas Jasa Keuangan berkesimpulan bahwa PT Fairfax Insurance Indonesia telah memenuhi seluruh persyaratan administratif dan pengalihan portofolio pertanggung jawaban telah pula dilakukan dengan tidak merugikan atau mengurangi

hak pemegang polis dan bertanggung, dilakukan pada perusahaan yang memiliki bidang usaha yang sama serta tidak menyebabkan perusahaan yang menerima pengalihan portofolio pertanggung jawaban melanggar ketentuan yang berlaku di bidang perasuransian;

- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf g tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pencabutan Izin Usaha Di Bidang Asuransi Umum Atas PT Fairfax Insurance Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5776);
 5. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI UMUM ATAS PT FAIRFAX INSURANCE INDONESIA.

KESATU : Mencabut izin usaha PT Batavia Mitratama Insurance sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor KEP-708/KMK.017/1996 tanggal 31 Desember 1996 sebagaimana telah berubah nama menjadi PT

Fairfax Insurance Indonesia berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-2071/NB.1/2014 tanggal 13 Agustus 2014.

- KEDUA : Apabila di kemudian hari timbul kewajiban PT Fairfax Insurance Indonesia yang belum diselesaikan, pemegang saham bertanggung jawab atas kewajiban dimaksud.
- KETIGA : Dengan dicabutnya izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, PT Fairfax Insurance Indonesia dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi umum.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Menteri Hukum dan HAM;
3. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
4. Deputy Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
5. Deputy Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
6. Kepala Departemen Pengawas Industri Keuangan Non Bank 1A;
7. Kepala Departemen Pengawas Industri Keuangan Non Bank 2A;
8. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
9. Direktur Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan; dan
10. Direksi PT Fairfax Insurance Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2017

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN,
DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA,

Salinan ini sesuai dengan
aslinya
Kepala Bagian Administrasi
Bidang Pengawasan Sektor
IKNB

ttd

RISWINANDI



Harsbur Peridia